

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 1.481.489.820.585,97 | |
| b. Belanja | <u>Rp 1.628.852.057.434,82</u> | |
| | | (Rp147.362.236.848,85) |
| Surplus/defisit | | |
| c. Pembiayaan | | |

- Penerimaan Rp 391.953.212.643,60

- Pengeluaran Rp 2.417.176.400,00

Pembiayaan Netto Rp 389.536.036.243,60

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) :

Surplus/defisit (Rp 147.362.236.848,85)

Pembiayaan Netto Rp 389.536.036.243,60

Rp 242.173.799.394,75

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 22.489.820.585,97 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp
1.459.000.000.000,00

b. Realisasi Rp _____
1.481.489.820.585,97

Selisih lebih/(kurang) Rp 22.489.820.585,97

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp219.501.155.208,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp
1.848.353.212.643,60

b. Realisasi Rp _____
1.628.852.057.434,82

| | | |
|------|--|-------------------------------|
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 219.501.155.208,78 |
| (3). | Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp241.990.975.794,75 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | a. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp | 389.353.212.643,60) |
| | b. Realisasi | <u>(Rp147.362.236.848,85)</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 241.990.975.794,75 |
| (4). | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 391.953.212.643,60 |
| | b. Realisasi | <u>Rp 391.953.212.643,60</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | 0,00 |
| (5). | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp182.823.600) dengan rincian sebagai berikut : | |
| | a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 2.600.000.000,00 |
| | b. Realisasi | <u>Rp 2.417.176.400,00</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp 182.823.600,00) |
| (6). | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp182.823.600,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 389.353.212.643,60 |
| | b. Realisasi | <u>Rp 389.536.036.243,60</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 182.823.600,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 :

| | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp 2.279.450.962.961,18 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 36.297.331.008,06 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp 2.243.153.631.953,12 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

| | |
|---|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2009 | Rp 392.971.007.816,09 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp 458.387.941.249,51 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | (Rp605.750.178.098,36) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | (Rp 2.417.176.400,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp 19.245.111.006,04 |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009 | Rp 262.436.705.573,28 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan;
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca

- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
- e. Lampiran V : Laporan keuangan BUMD dan PDAM
- f. Lampiran VI : Laporan kinerja
- g. Lampiran VII : Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah, aktiva, kewajiban dan ekuitas dana

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan tersendiri dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
- b. Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 13 Agustus 2010

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 26 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
Dto,
SUHAJAR DIANTORO**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 NOMOR 4